

An-Nawwa

Jurnal Studi Islam

DAFTAR ISI

Hermeneutika Etik Paul Ricoeur (1913-2005) dan Relevansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an	1
Konsep Negara Ideal dalam Perspektif Al-Qur'an	21
Pandangan Al-Qur'an Terhadap Etos Kerja dan Produksi.....	37
Perdebatan Peran Perempuan di Ranah Publik Berdasarkan Hadis dalam Sosial Media.....	52

Perdebatan Peran Perempuan di Ranah Publik Berdasarkan Hadis dalam Sosial Media

Nurun Najmatul Ulya

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nurunnajmah07@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pro dan kontra di sosial media terkait boleh tidaknya perempuan berperan atau aktif di ranah publik. Dengan menggunakan studi literatur, tulisan ini menelusuri data primer dari sosial media berupa Instagram, Youtube dan situs-situs kajian keislaman yang membahas tema tersebut. Dari penggalan data, didapatkan fenomena perbedaan sikap netizen terhadap hadits "perempuan adalah aurat." Setelah dilakukan telaah otentisitas hadits dan analisa terhadap data yang didapatkan, kajian ini mendapatkan kesimpulan bahwa perbedaan sikap disebabkan oleh berbedanya cara pandang netizen ataupun masyarakat pada umumnya terhadap hadits "perempuan adalah aurat." Golongan pro dan setuju dengan wanita lebih baik berkarir di rumah cenderung menggunakan perspektif tekstual. Sedangkan golongan kontra yang keberatan dengan hadits tersebut dan setuju agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berperan aktif dalam ranah publik, menggunakan perspektif kontekstual.

Kata kunci: *Hadits, Perempuan, Publik, Sosial Media.*

Abstract

This paper discusses the pros and cons of social media related to whether or not women can play a role or be active in the public sphere. Using a literature review, this paper traces primary data from social media in the form of Instagram, Youtube, and Islamic study sites that discuss the topic. The data show the phenomenon of differences in the attitude of netizens towards the hadith "women are genitalia." After examining the authenticity of the hadith and analyzing the data obtained, this study concluded that the differences in attitudes are caused by the different perspectives of netizens or the general public towards the hadith "women are genitalia." On one hand, a pro group argues that women who should have a career at home tend to use a textual perspective. On the other hand, the counter-group, who objected to the hadith, agreed that women have the same rights as men to play an active role in the public sphere, using a contextual perspective.

Keywords: *Hadith, Women, Public, Social Media*

Pendahuluan

Persoalan bias gender dalam Islam yang mengkambing hitamkan metodologi fikih seakan timbul tenggelam. Saat gerakan peduli perempuan merumuskan pentingnya kesadaran adanya deskriminasi terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, maupun keluarga. Sebagian perempuan Islam yang menurut Muslikhati “lapar perjuangan” untuk menyalurkan idealisme dan semangat melakukan perubahan, mulai bersuara dan menunjukkan aksinya bergerak untuk merubah keadaan tersebut.¹ Gerakan yang disebut feminisme ini dikemas dengan berbagai macam jargon seperti subordinasi wanita, penindasan wanita, perjuangan hak-hak wanita, dan lain sebagainya.² Pada fase ini, kajian mengenai perempuan mulai timbul dan marak diperbincangkan, tak luput dengan pro dan kontra, khususnya bila mengenai emansipasi dan kesetaraan.³

Perbincangan semakin ramai setiap tahunnya saat mendekati peringatan hari kartini, 14 April. Opini, esai, jurnal ilmiah maupun ceramah-ceramah bertemakan perempuan mudah ditemukan. Beberapa minggu setelahnya, isu perempuan kembali tenggelam. Kecuali, terdapat momentum seperti ‘jumlah kursi’ perempuan di DPRD setelah pemilihan legislatif atau isu-isu lainnya.

Belakangan, isu perempuan kembali timbul seiring pesatnya perkembangan sosial media dan munculnya akun-akun dakwah baik di *Facebook*, *Youtube* dan *Instagram*. Perempuan yang sejak awal sudah dijadikan objek pembahasan dalam kitab-kitab fikih, kembali disuarakan dalam akun-akun ini dengan menyertakan ayat al-Qur’an dan hadis Nabi. Topik perempuan yang kerap muncul adalah perempuan merupakan aurat sehingga lebih baik di rumah saja. Untuk itulah, tulisan ini hendak mengkaji lebih lanjut titik perdebatan yang menyebabkan timbulnya pro

¹ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 14.

² Ihwal munculnya feminisme di Indonesia lebih lengkap, lihat :Reni Nuryanti dan Bachtiar Akob, *Perempuan dalam Historiografi Indonesia: Eksistensi dan Dominasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

³ Banyak sekali muncul opini pro dan kontra yang hadir sejak munculnya isu feminisme. Beberapa yang dapat diakses via daring adalah Emansipasi atau Deislamisasi dalam <https://salafy.or.id/blog/2008/04/02/emansipasi-deislamisasi/> diakses pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 21.14 WIB.

dan kontra terhadap hadis tersebut berdasarkan kajian-kajian yang terdapat di sosial media.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau kepustakaan dengan prosedur kualitatif.⁴ Selain menggunakan buku-buku sebagai sumber primer data, kajian ini juga menggunakan berbagai dokumen yang berupa berita, opini, gambar maupun video yang berhubungan dengan tema perempuan dan ranah sosial dalam perspektif hadits. Utamanya yang terdapat di dunia maya, mengingat penelitian ini berusaha fokus terhadap perdebatan atau pro-kontra kontekstualisasi hadis pada sosial media.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model Miles dan Huberman, yang mana analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas dengan tiga tahapan analisis, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*.⁵

Data reduction (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, mencari hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis memulai langkah reduksi dengan mengumpulkan berbagai dokumen terkait perempuan dan ranah publik, baik berupa artikel lepas via daring, video, maupun artikel kajian keislaman dalam situs-situs daring.

Data display (Penyajian data) dilakukan sebagai langkah kedua yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman terhadap fokus yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan secara naratif. Sebagaimana yang dipaparkan Miles dan Huberman “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”, penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif.⁶ Penulis lebih lanjut memaparkan data-data yang telah didapatkan berdasarkan fokus yang telah dirumuskan dalam bentuk narasi.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 246.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm, 249.

Conclusion (kesimpulan), dilakukan analisa terhadap data yang didapatkan terkait hadis-hadis peran perempuan di ranah publik, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab fokus kajian yang telah dirumuskan atau mungkin tidak, hal ini dapat dilihat diakhir proses penelitian.

Perdebatan Tema Perempuan di Sosial Media

Supratman menyebutkan urutan peringkat sosial media yang digunakan masyarakat Indonesia adalah *Instagram, Line, Youtube, Whatsapp, Facebook, Snapchat, Twiter* dan *Ask.fm*.⁷ Berdasarkan hasil penelitian Supratman tersebut, penulis mulai menelusuri *Instagram* sebagai langkah awal penelusuran data terkait hadis peran perempuan di ranah publik. Hasilnya, terjemahan hadis tentang tempat perempuan adalah di rumah, banyak ditemukan di *Instagram*, sebagaimana gambar di bawah ini.



⁷ Lucy Pujasari Supratman, "Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 15 No. 1, Juni 2018.

Tidaklah sulit untuk mendapatkan gambar sebagaimana di atas dari media sosial *Instagram*. Cukup menggunakan *hashtag* perempuan dan sunnah, gambar dengan konten serupa akan bermunculan. *Youtube* sebagai media sosial tertingggi ketiga yang digunakan masyarakat Indonesia, juga banyak menyajikan konten dakwah yang membahas hadis tentang perempuan. Berikut transkrip narasi dakwah dari beberapa kanal yang membahas tentang perempuan.

Pertama, kanal Yufid TV. Kajian yang diasuh oleh ustaz Lalu Ahmad Yani dengan tema Keutamaan Wanita Tinggal di Rumah.⁸ Sistem kajiannya adalah membedah hadis yang sesuai dengan tema yang dipilih. Dalam tema di atas, beliau membacakan hadits “*jangan kalian melarang (istri-istri kalian) untuk pergi ke masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.*” Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Umar. Dilanjutkan dengan membaca biografi Abdullah Ibnu Umar selaku perawi, yang merupakan putra dari Umar bin Khattab, kemudian mulai melakukan syarah hadis.

Keluarnya wanita ke masjid untuk beribadah tidak mengalahkan pahala mereka beribadah di rumah mereka. Jadi perbandingan wanita yang beribadah di rumahnya adalah beribadah di Masjid. Maka jangan bandingkan, ibadahnya atau diamnya wanita di rumah dengan dia pergi ke luar rumah tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Pergi hanya untuk jalan-jalan atau pergi hanya untuk menghabiskan waktu-waktunya. Maka, hadits ini menjelaskan kepada para wanita, kepada para akhawat, pentingnya mereka untuk tetap berada di dalam rumahnya. Boleh mereka keluar ke masjid, dengan syarat sebagaimana disebutkan oleh Imam al Nawawi, wanita boleh keluar ke masjid dalam keadaan tidak menggunakan parfum, tidak menggunakan wangi-wangian dan juga tidak menggunakan perhiasan, dan tidak menggunakan pakaian yang mewah, dan dia boleh keluar asalkan tidak bercampur baur dengan laki-laki. Dan Imam Nawawi mengatakan tidak boleh dia keluar kalau dia masih muda. Tetapi pendapat yang rajih dijelaskan oleh para ulama, selama dia memiliki kebutuhan dan dia memenuhi syarat-syaratnya maka boleh keluar rumah

⁸ Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=LJwiaxD8yk4> diakses pada 05 April 2020 pukul 06.33 WIB.

walaupun dia muda. Kemudian, dia boleh keluar dengan syarat melalui jalan yang aman, sehingga tidak ada yang dikhawatirkan.

Sampai-sampai para ulama memperselisihkan apa hukum wanita keluar ke-shalat id, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Syaukani dalam kitab beliau Nailul Aut}ar. Bila shalat id saja diperselisihkan, lalu bagaimana wanita yang keluar hanya untuk sekedar jalan-jalan, untuk ikut-ikutan selfie di tempat umum. Baik pagi-pagi maupun sore. Jadi ibu-ibu dan akhawat yang dimuliakan Allah, tempat paling baik bagi wanita adalah rumahnya. Kenapa ibadahnya wanita di rumah lebih baik? Jadi dijelaskan oleh para ulama, karena mereka akan lebih aman dari fitnah. Al-amnu min al fitnah. Mereka lebih aman dari pengelihatan laki-laki, mereka tidak memfitnah laki-laki. Apalagi wanita jaman sekarang. Tidak disuruh keluar saja, keluar. Sehingga Aisyah R.A pernah berkata “Seandainya Rasulullah mendapatkan apa yang dilakukan oleh wanita masa sekarang di luar rumahnya, ketika mereka pergi ke masjid, niscaya Rasulullah akan melarangnya, sebagaimana dilarangnya wanita-wanita Bani Israil.” Ini di zaman Aisyah, beliau mengatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa keluarnya wanita ke masjid harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan.

Kemudian menjelaskan alasan mengapa rumah lebih baik bagi perempuan, karena hal tersebut merupakan perintah Allah dalam al-Qur’an yang tertulis dalam surah al-Ahzab ayat 33. Kanal lain yang juga membahas ayat ini adalah Taman Syurga, telah ditonton oleh 43.248 viewer dengan pembicara Ustaz Firanda Adirja.⁹ Ia menjawab pertanyaan jamaah tentang pahala dan keutamaan istri di dalam rumah serta batasan interaksi sosial istri. Jawabannya adalah:

Wanita sebaiknya di rumah. Karena wanita di rumah menjalankan perintah Allah, wa qarna fi buyūtikunna. Qarna itu qarna itu qarar, yang artinya menetap. Ini hukum asal, jadi wanita itu di rumah karena di rumah banyak perkerjaannya. Mengurus pekerjaan rumah tangganya, mengurus anak-anak, dia mengaji, dia shalat di situ, mempersiapkan kedatangan suaminya, ya, sebaiknya seorang wanita di rumah. Suami mungkin saat pulang ngantor ingin ada teman ngobrol, ingin disambut, istrinya tidak ada, kan tidak enak. Seorang istri harus tau, selama dia di rumah, dia mendapatkan pahala. Dia ingatkan, hadirkan dalam dirinya untuk

⁹ Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=Y7lPrEaf1Zk> diakses pada 05 April 2020 pukul 07.02 WIB.

menjalankan perintah Allah. Bukan berarti dia di rumah melulu dan tidak keluar, ketemu tetangga, oke. Ada tetangga yang sakit, dijenguk, ikut pengajian, tapi minta izin sama suami. Ingat, hukum asal kamu itu di rumah. Pengajian adalah hukum diluar asal. Ikut pengajian boleh tapi jangan terus-terusan, ya. Pagi, siang, sore, pengajian terus. Terus kapan ngurus suami? Kapan merawat diri, kapan mempercantik diri untuk mengurus suami, kalau setiap waktu ikut pengajian. Ikut pengajian boleh asal jangan terus-terusan. Karena memang ada sebagian wanita yang tidak betah di rumah. Sekali-kali boleh refreasing karena semua oirang punya hak. Tetapi hukum asal wanita itu di rumah.

Selanjutnya, kanal Sinyal Umat memposting Ustaz Abdul Somad yang menjawab pertanyaan jemaah tentang “Bolehkah seorang istri bekerja setelah mendapatkan izin suaminya?” jawabannya adalah:¹⁰

Perempuan boleh berkerja dengan 3 syarat yang berlaku. Pertama, izin suami. Izinnya harus izin murni bukan karena suami ditekan. Banyak suami yang mengizinkan istrinya bekerja karena tekanan. Kedua, menutup aurat, tidak bersolek ala jahiliyah. Ketiga, jangan bercampur aduk dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalau tugas keluar kota ada teman dan lain seabainya. Maka hal itu boleh.

Sementara itu, terkait dengan peran perempuan di luar rumah atau bekerja, jawaban yang diberikan oleh ustaz Muhammad Nuzul Fikri dalam kanal pribadi Abdul Hakim yang telah di tonton warganet sebanyak 38.742 kali.¹¹ Sebagaimana kanal sebelumnya, ia menjawab pertanyaan jemaah tentang “bagaimana cara memantapkan diri untuk berhenti bekerja, suami telah mengizinkan tetapi orang tua keberatan.” Jawabannya sebagai berikut:

Hukum berkerja bagi wanita yang sudah bersuami dan memiliki anak 2 seperti ini hukumnya boleh, dengan syarat: pekerjaannya halal, lingkungan kondusif jauh dari fitnah, tidak melalaikan kita darikewajiban kita. Karena Nabi bersabda, menekankan kepada ibu-ibu sekalian, bahwa “wanita adalah peemimpin, penanggung jawab urusan rumah dan anak-anak. Dan dia akan ditanya pada hari kiamat tentang dua hal tersebut. Jadi pertanyaanya, apakah kalau perempuan bekerja, rumah ter-cover apa tidak, anak-anak seperti apa. Kalau ternyata kita tidak bisa memberikan hak anak-anak kita, maka kita berdosa dengan menelantarkan mereka. Kalau memang tidak bisa meng-cover maka harus fokus. Kalau misalnya bekerja, anak menjadi tidak terurus, maka harus berbicara dengan baik-baik bahwa wanita harus tetap berada di rumah. Dan hak anak itu bukan hanya uang. Tetapi yang terpenting adalah agama dan pendidikan.

¹⁰ Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=-3oR4EFXJgE> diakses pada 05 April 2020 pukul 07.44 WIB.

¹¹ Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=-BTW_Me82Dc diakses pada 05 April 2020 pukul 10.25 WIB

Selain media sosial, tidak sedikit situs-situs kajian keislaman yang membahas perempuan dengan mencantumkan hadits-hadits sebagaimana yang terdapat dalam meme *Instagram* dan yang dinukil oleh ustaz-ustaz di kanal *Youtube*, bedanya pembahasan dalam situs-situs ini ditulis lebih detail. Seperti yang terdapat dalam situs muslim.or.id, almanhaj.or.id, islamidia.com dan lain sebagainya. Muslim.or.id menulis tema tentang Pahala Melimpah Bagi Perempuan yang Tinggal di Rumah. Dengan *teaser* sebagai berikut:

*Di antara perintah Allah kepada wanita muslimah adalah perintah untuk tinggal dan menetap di rumah-rumah mereka. Sebuah perintah yang banyak mengandung hikmah dan maslahat. Tidak hanya bagi wanita itu sendiri, namun juga mengandung kemaslahatan bagi umat.*¹²

Dilanjutkan dengan sub judul Perintah dari Dzat Yang Maha Hikmah,

Wahai saudariku muslimah, renungkanlah firman dari *Rabb*-mu berikut ini. *Rabb* yang telah menciptakanmu, yang paling tahu tentang kemaslahatan bagimu. Allah ‘*Azza wa Jalla* berfirman :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؕ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Al Ahzāb: 33).

Dilanjutkan dengan menyebutkan tafsir ayat diatas dengan mengutip penafsiran dari Abdurrahman bin Nashir dan Ibnu Katsir. Selanjutnya menyebutkan pernyataan sebagai berikut:

Saudariku muslimah, perhatikanlah. Perintah untuk tinggal di dalam rumah ini datang dari Dzat Yang Maha Memiliki Hikmah, Dzat yang lebih tahu tentang perkara yang memberikan maslahat bagi hamba-hamba-Nya. Ketika Dia menetapkan wanita harus berdiam dan tinggal di rumahnya, Dia sama sekali tidak berbuat zalim kepada wanita, bahkan ketetapan-Nya itu sebagai tanda akan kasih sayang-Nya kepada para hamba-Nya.

¹² Sumber <https://muslim.or.id/9164-pahala-melimpah-bagi-muslimah-yang-tinggal-di-rumah.html> diakses pada 05 April 2020 pukul 15.55 WIB.

Kemudian sub bab tanggung jawab terbesar bagi wanita adalah rumah tangganya.

Dengan menyebutkan hadis tentang kepemimpinan:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Pemimpin negara adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari 893 dan Muslim 1829).

Yang dimaksud dengan (عَلِيٌّ) adalah seseorang yang dikenai tanggung jawab untuk menjaga sesuatu perbuatan, dan diberi amanah atas perbuatan tersebut, serta diperintahkan untuk melakukannya secara adil . (Lihat *Bahjatun Nadzirin* I/369)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan : Seorang istri merupakan pemimpin yang menjaga di rumah suaminya dan akan ditanya tentang penjagaannya. Maka wajib baginya untuk mengurus rumah dengan baik, seperti dalam memasak, menyiapkan minum seperti kopi dan teh, serta mengatur tempat tidur. Janganlah ia memasak melebihi dari yang semestinya. Jangan pula ia membuat teh lebih dari yang dibutuhkan. Ia harus menjadi seorang wanita yang bersikap pertengahan, tidak bersikap kurang dan tidak berlebih-lebihan, karena sikap pertengahan adalah separuh dari kehidupan. Tidak boleh melampaui batas dalam apa yang tidak sepatutnya. Istri juga memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam mengurus dan memperbaiki urusan mereka, seperti dalam hal memakaikan pakaian, melepaskan pakaian yang kotor, merapikan tempat tidur, serta memerhatikan penutup tubuh mereka di musim dingin. Setiap wanita akan ditanya tentang semua itu. Dia akan ditanya tentang urusan memasak, dan ia akan ditanya tentang seluruh apa yang ada di dalam rumahnya.” (Lihat *Syarh Riyadhis Shalihin* II/133-134)

Dengan demikian, tugas seorang istri selaku pendamping suami dan ibu bagi anak-anaknya adalah memegang amanah sebagai pengatur urusan dalam rumah suaminya serta anak-anaknya. Dia kelak akan ditanya tentang kewajibannya tersebut. Inilah peran penting seorang wanita, sebagai pengatur rumah tangganya. Wanita sudah memiliki amanah dan tugas tersendiri yang harus dipikulnya dengan sebaik-baiknya. Yang menetapkan amanah dan tugas tersebut adalah manusia yang paling mulia, paling berilmu, dan paling bertakwa kepada Allah, yaitu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Beliau tidaklah menetapkan syariat dari hawa nafsunya, semuanya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau.

Dilanjutkan dengan sub bab Tinggal di Rumah adalah Fitrah Muslimah Setelah menyebutkan ayat 34 surah al-nisa', ditulis opini sebagai berikut:

Pada asalnya, kewajiban mencari nafkah bagi keluarga merupakan tanggung jawab kaum lelaki. Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz rahimahullah berkata: "Islam menetapkan masing-masing dari suami dan istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya masing-masing sehingga sempurna lah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka, serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya seperti mengajar anak-anak perempuan, mengurus sekolah mereka, dan mengobati mereka serta pekerjaan lain yang khusus bagi kaum wanita. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya, berarti ia telah menyia-nyia kan rumah serta para penghuninya. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam keluarga baik secara hakiki maupun maknawi. (Khatharu Musyarakatil Mar'ah li Rijal fil Maidanil Amal).

Para wanita muslimah hendaknya jangan tertipu dengan teriakan orang-orang yang menggembar-gemborkan isu kesetaraan gender sehingga timbul rasa minder terhadap wanita-wanita karir dan merasa rendah diri dengan menganggur di rumah. Padahal banyak pekerjaan mulia yang bisa dilakukan di rumah. Di rumah ada suami yang harus dilayani dan ditaati. Ada juga anak-anak yang harus di-*tarbiyah* dengan baik. Ada harta suami yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Ada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang butuh penanganan dan pengaturan. Semua ini pekerjaan yang mulia dan berpahala di sisi Allah *Ta'ala*. Para wanita muslimah harus ingat bahwa kelak pada hari kiamat mereka akan ditanya tentang amanah tersebut yang dibebankan kepadanya. Namun demikian, jika dalam kondisi tertentu menuntut wanita untuk mencari nafkah, diperbolehkan baginya keluar rumah untuk bekerja, namun harus memperhatikan adab-adab keluar rumah sehingga tetap terjaga kemuliaan serta kesucian harga dirinya.

Bahasan selanjutnya memperinci perihal keutamaan-keutamaan seorang perempuan, seperti mendidik anak dan lain sebagainya. Berbeda dari muslim.or.id, situs islamidia.com menyebutkan hadits-hadits keutamaan perempuan untuk tinggal di rumah saja, dengan membagi menjadi empat poin pembahasan tanpa memberikan opini panjang lebar, yaitu: merupakan salah satu

bentuk jihad, sesuai dengan sunnah rasul, balasannya adalah syurga, dan sesuai dengan fitrah perempuan.¹³

“Seorang wanita datang menemui Rasulullah kemudian berkata: “Wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang yang jihad di jalan Allah? Rasulullah bersabda: “Barangsiapa di antara kalian yang tinggal di rumahnya maka dia mendapatkan pahala mujahid di jalan Allah“. (Lihat Tafsir Al Qur’anul ‘adzim surat Al-Ahzab ayat 33)

“Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka“. (HR. Ahmad)

“Apabila seorang wanita (istri) selalu menjaga shalat lima waktu, berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, “Masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka“. (HR. Ahmad)

“Seorang wanita menjadi pemimpin (pengelola) atas semua anggota keluarga suaminya dan anak-anaknya serta bertanggung jawab atas mereka“. (HR. Bukhari dan Muslim)

“Maukah kamu aku beritahu tentang harta terbaik yang seharusnya disimpan oleh seorang hamba? Dialah wanita shalihah, yang membahagiakan ketika dipandang, yang menaati ketika diperintah, dan menjaga hak-hak suaminya ketika ditinggalkan“. (HR. Abu Dawud)

Statement akhir menyebutkan:

Nah itulah alasan kenapa menjadi ibu rumah tangga dengan segudang pekerjaan yang tak nampak jika dikerjakan dan telah menjadi suatu kewajiban. Sehingga dipandang sebelah mata dan sepele ternyata memiliki nilai lebih dalam pandangan Islam. Allah menyamakannya dengan jihad fii sabilillah dan dibalas dengan surga jika kita ikhlas dalam menjalankannya. Jadi, sebaiknya jangan mengeluh, jadikan semua itu sebagai ladang pahala, lakukan dengan ikhlas. Allah tidak akan pernah ingkar dengan janji-Nya. Segala pengorbanan, keringat dan lelah kita akan terbalas kelak di akhirat. Aamiin.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sosial media terdapat pro-kontra tentang dimanakah baiknya perempuan berperan berdasarkan hadis-hadis nabi. Sebagian besar adalah kelompok yang pro dengan hadis wanita merupakan aurat *“Perempuan itu aurat, jika ia keluar dari rumahnya maka setan*

¹³ Diakses dari <https://islamidia.com/inilah-kenapa-istri-sebaiknya-tidak-mengeluh-meski-pekerjaan-rumah-sangat-berat/> pada 05 April 2020 pukul 17.05 WIB.

mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allah (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya.” Sehingga menyimpulkan lebih baik perempuan bekerja di rumah saja sebagaimana fitrahnya. Sebagian lagi bersikap kontra, mengizinkan perempuan berperan di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu. Hadis inilah yang kemudian akan ditelaah lebih lanjut.

Telaah Otentisitas Hadis Perempuan Adalah Aurat

Matan hadis perempuan adalah aurat, berbunyi:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Wanita itu aurat, jika ia keluar dari rumahnya maka setan mengikutinya.”

Penelusuran terhadap hadist diatas dengan menggunakan metode awal matan, yaitu الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ dalam *Masū'āt Atrāf al Hadits al-Nabawi al-Syarīf* memberikan informasi bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab (1) *Sunan al-Tirmidzi*, nomor hadis 1173; (2) *Mawārid al-Zamān ilā Zawā'id ibn Hibban*, Juz 1 nomor hads 329; (3) *Shahīh ibn Khuzaimah*, juz 3 nomor hadis 1686; (4) *Kanz al-'Ummal*, nomor hadis 45045; (5) *Nashab al-Rāyah*, juz 1 hal. 298; (6) *al-Dār al-Mantsūr li Suyuthī*, juz 5 hal. 196.¹⁴

Lebih lanjut, status hadis yang terdapat dalam keenam kitab di atas seluruhnya memiliki status penyandaran *marfū'*, yakni benar-benar bersandar kepada Rasulullah. Sedangkan berdasarkan jumlah perawi, dinilai sebagai hadis *gharīb* karena hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja sejak dari ranah sahabat hingga *tabi'-tabi'in*, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Berdasarkan jumlah perawi dalam setiap tingkatan, ia termasuk hadis ahad. Sementara dalam riwayat al-Tirmidzi kualitasnya adalah *hasan li dzātihi*, karena terdapat hadis yang memiliki satu lafaz dan satu makna dari jalur Ibn Hibban dan jalur Ibnu Khuzaimah yang keduanya berkualitas sama, *hasan li dzātihi*. Sehingga status hadis tersebut naik derajatnya menjadi *shahīh li ghairihi*.

¹⁴ Abu Hajr Muhammad al-Sa'id ibn Basyūnī Zaghlūl, *Masū'āt Atrāf al Hadits al-Nabawi al-Syarīf*, vol. viii, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 667.

Adapun *syarah* hadis tersebut menurut Imam al-Shan’ani dalam *al-Tanwīr Syarh al-Jāmi’ al-Shaghīr* adalah:

الْمَرْأَةُ : Perempuan (sinonim laki-laki)

عَوْرَةٌ : Aurat manusia, setiap yang ia rasa malu (bila terlihat), sehingga disandarkan padanya wajib menutupinya.

إِذَا حَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ : *Isyrāf* adalah meletakkan telapak tangan di atas alis saat mengangkat kepala agar bisa melihat. Maksudnya, setan mengangkat pandangannya kepada wanita untuk menyesatkannya dan menyesatkan orang lain terhadapnya. Sehingga, salah satunya (wanita atau yang melihat) atau keduanya (wanita dan yang melihat) terjatuh dalam fitnah.¹⁵

Terdapat pula keterangan bahwa perempuan adalah poin penting dan berbahaya yang digunakan setan dalam menjerumuskan. Keterangan ini disebutkan oleh Imam Asakir setelah mencantumkan hadis di atas dengan menyertakan hadis :

و النساء حبال الشيطان¹⁶

“Wanita adalah tali temali yang menyambung godaan syetan (dengan manusia)”

Dalam riwayat Ibnu Hibān, terdapat tambahan penggalan hadis sebagaimana yang dikutip oleh beberapa ustadz dalam kanal *Youtube*, yang berbunyi:

وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

“Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allāh (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya.”

Maksudnya adalah, perempuan ketika hendak shalat dan mendekatkan dirinya kepada Allah adalah lebih baik di dalam rumahnya. Sehingga perempuan tidak wajib mengikuti shalat berjamaah di masjid sebagaimana halnya laki-laki, karena

¹⁵ Imam al-Shan’ani, *al-Tanwīr Syarh al-Jāmi’ al-Shaghīr*, vol. x, (Riyadh: Dār al-Salām), hlm. 474.

¹⁶ Abu al-Qasim ‘Ali bin al-Hasan bin Hibatullah al-Ma’ruf ibn Asakir, *Mu’jam Ibn Asakir*, vol.1 (Damaskus: Dār al-Basyāir, 2000), hlm. 568.

tempat mereka shalat dan dekat dengan Tuhannya adalah di dalam rumah mereka sendiri.¹⁷

Selanjutnya, terkait dengan *maqbul* (diterima) atau tidaknya hadits ini berdasarkan analisis matan, hadits aurat perempuan adalah *maqbul* dengan keterangan sebagai berikut:

Pertama, kandungan hadits tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam kanal *Youtube* dan situs-situs internet di atas. Dalam penyebutan hadits ini sering dibersamai dengan surat al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؕ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Al Ahzab: 33).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.. الآية

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (al-Nur: 31)

Kedua ayat diatas memiliki kandungan perintah yang sama dengan tersebut, yaitu agar perempuan tetap berada di rumah.

Kedua, hadis aurat perempuan tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa terdapat hadis dengan matan yang sama diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dengan status *hasan li ghairihi*. Sementara hadis yang lain berstatus *gharib*. Sehingga keduanya tidak saling menyalahi. **Ketiga**, hadis di atas tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan juga sejarah. Melalui nalar akal sehat, dapat diterima alasan bahwa perempuan dilarang keluar rumah semata-mata untuk menjaga kesucian perempuan, juga

¹⁷ Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bāri Syarah Shahīh al-Bukhāri*, vol. iv,(Beirut: Dār al-Khatāb al-Ilmiyah), hlm. 674

kehormatannya. Mengingat perempuan mudah sekali menjadi objek fitnah apabila dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan dari segi sejarah, terdapat suatu masa dimana nabi melarang perempuan untuk berangkat ke masjid. Sebagaimana diceritakan oleh al-Syafi'i riwayat dari Sa'id Ibn Abi Hilal dari Muhammad Ibn 'Abdillah Ibn Qais bahwa ada beberapa orang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, sesungguhnya para istri kami mereka meminta izin untuk ke Masjid, kemudian Nabi bersabda, "*Tahanlah mereka itu.*" Kemudian para istri tersebut kembali kepada suami mereka. Kemudian, suatu saat sahabat bertanya lagi "ya Rasulullah, istri kami meminta izin kepada kami sehingga kami keluar bersama mereka ke masjid." Maka, Rasulullah bersabda, "Apabila kamu mengutus mereka, maka utuslah mereka dengan pendampingnya (mahramnya)."¹⁸

Keempat, susunan matan hadits diatas menunjukkan ciri-ciri kenabian. Tampak jelas bahwa matannya singkat, lugas dan tegas yang terdiri dari kalimat yang berfaedah. Ciri-ciri kenabian lainnya adalah terdapat redaksi peringatan, *apabila perempuan keluar rumah, maka setan akan menggodanya.*

Titik Perdebatan

Telah dijelaskan bahwa hadis perempuan adalah aurat memiliki status *maqbul* dengan kualitas *hasan*. Tetapi realitasnya masyarakat ada yang menerima dan tidak, sebagaimana pendapat-pendapat yang terdapat dalam sosial media di atas. Setelah diperhatikan lebih jauh, penyebab penerimaan dan penolakan terhadap hadis ini adalah karena perbedaan sudut pandang dalam masyarakat. Golongan yang menerima hadis ini menggunakan perspektif tekstual dalam memahami dan mengaplikasikannya, sementara golongan yang menolak menggunakan perspektif kontekstual.

Dalam perspektif tekstual, masyarakat menerima hadis tersebut sebagaimana bunyi yang terdapat di dalamnya. Bahwa perempuan adalah aurat

¹⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bāri Syarah Shahīh al-Bukhāri*, hlm. 674.

dan sumber fitnah sehingga lebih baik tinggal di rumah saja. Apabila memang ada sesuatu yang mengharuskannya keluar, maka harus memenuhi persyaratan tertentu. Sehingga muncul pernyataan salah seorang ustadz dalam kanal youtube agar perempuan yang bekerja di luar rumah atau wanita karir tidak ragu untuk berhenti bekerja demi terjaminnya tanggung jawabnya dalam urusan rumah tangga, sebagaimana pemaparan di atas.

Demikian juga, dalam sudut pandang ini, masyarakat biasanya akan merujuk kepada teks-teks yang memiliki arti sejenis, baik al-Qur'an maupun hadis. Seperti lebih populer membacakan hadis perempuan adalah aurat dalam versi riwayat Ibnu Hibban yang terdapat tambahan redaksi di dalamnya. "*Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allāh (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya.*" Ditambah surat al-Ahzāb ayat 33 sebagai pelengkap *syarah*.

Kelompok lain, yang tidak setuju dengan aplikasi hadis ini menggunakan perspektif kontekstual yang lebih fokus kepada situasi dan kondisi, baik saat hadis tersebut muncul ataupun kondisi saat ini. Misalnya mengaitkan dengan sejarah bahwa perempuan pada masa Rasulullah SAW dan saat perjuangan Islam, beliau tidak melarang perempuan untuk ikut berlaga di medan perang ataupun hanya sekedar membantu menyediakan obat-obatan dan minuman untuk pasukan Muslim. Pada hadis ini juga, terdapat keterangan yang membolehkan wanita mengobati laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan darurat.¹⁹ Dari hadis ini kemudian kelompok kontekstual menyimpulkan bahwa perempuan tidak dilarang untuk keluar rumah selama melakukan kegiatan yang baik. Sebagaimana pendapat kelompok yang kontra dengan hadis perempuan adalah aurat pada paparan data sebelumnya.

Selanjutnya, golongan ini berpendapat bahwa konteks kesejahteraan masyarakat saat ini tidak lagi bertumpu kepada keluarga, tetapi kepada individu. Sehingga perempuan juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki

¹⁹ Sebagaimana hadis yang berbunyi, "Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan Basyar bin al-Mufaddal, telah menceritakan Khalid bin Dzakwan, dari Rubayyi' binti Mu'awwidz ia berkata: dahulu kami para wanita (ikut berperang) bersama Nabi Saw, kami memberi minum dan mengobati orang yang terluka dan mengurus jenazah untuk dipulangkan ke Madinah. Lebih lengkap, lihat: Muhammad bin Isma'ail Abdullah al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, vol. vi, (Dār Thūq al-Najjāh, 1422 H), hlm. 34.

untuk keberlangsungan kesejahteraannya, baik karir maupun profesi. Sehingga dalam hal ini, semua umat Islam baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk bersikap *fair*, yakni bebas berperan di ranah publik dengan sama-sama mempertahankan nilai-nilai agama.

Kesimpulan

Hadis tentang perempuan adalah aurat masih terus menjadi topik yang hangat diperbincangkan, tidak terkecuali dalam dunia maya. Berdasarkan hadis tersebut, pro-kontra apakah perempuan yang dikatakan sebagai ‘aurat’ itu boleh berurusan dengan ranah publik (bekerja) atau tidak hingga saat ini masih menjadi perdebatan.

Setelah menelusuri otentisitas hadis dan menganalisa dengan data yang didapatkan dari berbagai media sosial yang mengutip hadis tersebut (dalam hal ini *Instagram*, *Youtube* dan situs-situs kajian keislaman), disimpulkan bahwa titik perbedaan sikap, pro dan kontra terhadap hadis tersebut adalah sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing kalangan. Umumnya, kalangan yang bersikap pro menggunakan perspektif tekstual dalam memahami hadis, sementara kalangan kontra menggunakan perspektif kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- al-Asqalāni, Ibn Hajar. *Fath al-Bāri Syarah Shahīh al-Bukhāri*, Vol. IV, (Beirut: Dār al-Khatāb al-Ilmiyah)
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'ail Abdullah. *Shahih al-Bukhari*, Vol. VI, (Dār Thuq al-Najjah), 1422 H
- al-Shan'āni, Imam. *al-Tanwīr Syarh al-Jamī' al-Shaghīr*, Vol. x, (Riyadh: Dār al-Salām).
- Asakir, Abu al-Qasim 'Ali bin al-Hasan bin Hibatullah al-Ma'ruf ibn. *Mu'jam Ibn Asakir*, vol.1 (Damaskus: Dar al-Basya'ir), 2000.
- Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Reni Nuryanti dan Bachtiar Akob, *Perempuan dalam Historiografi Indonesia: Eksistensi dan Dominasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2016.
- Supratman, Lucy Pujasari "Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 15 No. 1, Juni 2018.
- Zaghlul, Abu Hajr Muhammad al-Sa'id ibn Basyuni. *Masu'at Atraf al Hadits al-Nabawi al-Syarif*, vol. viii (Beirut: Dar al-Fikr), 1989.

Website

- <https://www.youtube.com/watch?v=LJwixD8yk4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Y71PrEaf1Zk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=-3oR4EFXJgE>
- https://www.youtube.com/watch?v=-BTW_Me82Dc
- <https://salafy.or.id/blog/2008/04/02/emansipasi-deislamisasi/>
- <https://muslim.or.id/9164-pahala-melimpah-bagi-muslimah-yang-tinggal-di-rumah.html>
- <https://islamidia.com/inilah-kenapa-istri-sebaiknya-tidak-mengeluh-meski-pekerjaan-rumah-sangat-berat/>